

Protection of Woman in Aceh in Qanun No. 6 of 2014 Concerning Jinayah Law (Acehnesse Perception Analysis)

Soraya Devy, Fakhurrazi M. Yunus

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

devysamsuddin@gmail.com, arrazie@ar-raniry.ac.id

Received: 2022-10-24

Accepted: 2022-10-02

Published: 2022-12-31

Abstract

The presence of Qanun jinayah is a blessing for Acehnesse women. Therefore, it is the hope of all parties that the qanun can provide adequate protection for women. Several articles in Qanun no.6 of 2014 which regulate rape substantially encourage legal protection for women, including; with the stipulation that a person who deliberately commits rape is threatened with , Uqubat Ta'zir lashes at least 125 (one hundred and twenty five) times, a maximum of 175 (one hundred and seventy five) times or a fine of at least 1,250 (one thousand two hundred and five) twenty) grams of pure gold, a maximum of 1,750 (one thousand seven hundred and fifty) grams of pure gold or imprisonment for a minimum of 125 (one hundred twenty five) months, a maximum of 175 (one hundred seventy five) months. Even if the rape is committed against children, the punishment is even more severe, namely being threatened with Uqubat Ta'zir lashing at least 150 (one hundred and fifty) times, a maximum of 200 (two hundred) times or a fine of at least 1,500 (one thousand five hundred)) grams of pure gold, a maximum of 2,000 (two thousand) grams of pure gold or imprisonment for a minimum of 150 (one hundred and fifty) months, and a maximum of 200 (two hundred) months. Research objective To find out the form of women's protection in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayah Law, to research and analyze public perceptions of women's protection in Aceh Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayah Law. The results of this study concluded that the existence of this qanun jinayah has not provided adequate protection for women. One of the reasons is the lack of socialization of the qanun jinayah and the lack of firmness by law enforcers in taking action against perpetrators. So that the perpetrators of harassment and rape are not afraid of the uqubat threat that has been determined for the perpetrators of criminal acts of harassment against women in the qanun jinayah.

Keywords: Women's Protection; Qanun Jinayah.

Abstrak

Kehadiran Qanun jinayah adalah sebuah berkah bagi kaum perempuan Aceh. Oleh karenanya menjadi harapan semua pihak bahwa qanun tersebut dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada kaum perempuan. Beberapa pasal dalam Qanun no.6 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerkosaan secara substansi sangat mendorong



perlindungan hukum terhadap perempuan diantaranya; dengan penetapan bahwa bagi orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan diancam dengan ,Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. Bahkan jika pemerksosaan dilakukan terhadap anak-anak maka hukumannya lebih berat lagi, yaitu diancam dengan, Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bentuk perlindungan perempuan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, Untuk meneliti dan menganalisis persepsi masyarakat tentang perlindungan perempuan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran qanun jinayah ini belum memberikan efek perlindungan yang memadai kepada perempuan. Salah satu sebabnya adalah kurangnya sosialisasi terhadap qanun jinayah tersebut dan kurang tegasnya penegak hukum dalam menindak pelaku. Sehingga para pelaku pelecehan dan perkosaan tidak merasa takut dengan ancaman uqubat yang telah ditetapkan bagi pelaku tindak pidana pelecehan terhadap perempuan di dalam qanun jinayah tersebut.

Kata Kunci: *Perlindungan Perempuan; Qanun Jinayah.*

INTRODUCTION

Syariat Islam, telah resmi penegakannya di Aceh. Secara legal formal pemberlakuan Syariat Islam di Aceh telah mendapat sandaran yang kuat dengan lahirnya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dalam empat bidang: *pertama*, penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam pelaksanaan Syariat Islam. *Kedua*, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan Adat serta lembaga adat yang dijiwai dan sesuai dengan Syari'at Islam. *Ketiga*, pengembangan pendidikan dengan menambah materi muatan lokal (*local knowledge*) sesuai dengan pengembangan pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan Islam. *Keempat*, memberi peran kepada ulama dalam menetapkan kebijakan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Aceh. (Fadhlullah, 2017, 2020; Helmi & Fadhlullah, 2020; International Republican Institut, 2001)

Diperkuat lagi dengan pemberlakuan Undang-Undang No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Undang-undang ini diatur tentang perimbangan dan pembagian keuangan antara pusat dengan daerah, sehingga telah ada formasi penerimaan keuangan daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya (Mahkamah Syar'iyah, 2006). Selanjutnya Pemberlakuan syariat Islam di Aceh semakin kuat dengan lahirnya UU RI No.11 Th. 2006

tentang Pemerintahan Aceh. (Kautsar Muhammad Yus, 2019; Mahdi, 2011; Redaksi Sinar Grafika, 2006)

Dalam kaitannya dengan penegakan syari'at Islam di Aceh, terutama dengan disahkannya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, ada beberapa hal yang sangat menarik pada sisi perlindungan perempuan dalam beberapa pasal di dalam Qanun tersebut. Pada Bagian Keenam tentang Pelecehan Seksual, Pasal 46 dan pasal 47 diatur bahwa:

Pasal 46

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan „Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 47

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan „Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Di dalam kedua pasal tersebut di atas secara substansial sangat menjanjikan dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dengan menekankan bahwa seseorang yang melakukan pelecehan seksual diancam dengan, Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Bahkan jika pelecehan seksual dilakukan terhadap anak-anak ancaman hukumannya dilipatgandakan dengan ancaman, Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Sisi perlindungan perempuan di dalam Qanun Jinayah juga ditemukan pada Bagian Ketujuh tentang Pemerkosaan pasal 48, 49, 50 dan 51 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan „Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan „Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram

emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan „Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

- 1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan „Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan „Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh gram emas murni).
- 2) Hakim dalam menetapkan besaran, Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
- 3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka „Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Sama halnya dengan pasal-pasal pada kejahatan pelecehan seksual, pasal-pasal yang mengatur tentang pemerksosaan di atas juga sangat kuat mendorong perlindungan hukum terhadap perempuan dengan menetapkan bahwa bagi orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan diancam dengan, Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. Bahkan jika pemerksosaan dilakukan terhadap ana-anak maka hukumannya lebih berat lagi, yaitu diancam dengan „Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. (Indra Suhardi, 2019)

Dalam sudut pandang Barat, Islam sering dianggap sebagai kelompok yang tidak memberi penghargaan yang baik terhadap perempuan bahkan dianggap sangat melecehkan perempuan. Para kaum feminis Barat mengkritik berbagai aspek Islam yang mensubordinasikan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki (Sachiko Murata, 1997). Di antara kritikan Barat terhadap Islam adalah Islam tidak adil terhadap perempuan dalam hal pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, kalangan Islam, semisal Ali Yafie mengkritik keras emansipasi perempuan di Barat. Menurutnya, peradaban Barat saat ini dalam mengakui hak kebebasan

perempuan dalam pergaulan tidaklah bertujuan untuk menghormati perempuan dalam menempatkannya pada martabat manusia yang layak, tapi lebih mempunyai kecenderungan untuk mengeksploitasi keperempuanannya dan *sex appeal*nya untuk memenuhi hajat hidup, kepentingan-kepentingan ekonomis dan selera kemewahan kaum laki-laki. (Ali Yafie, 1995)

Sejak Abad ketujuh belas Abdurrauf Assinggili telah memberikan pemahaman yang sangat brilian tentang perempuan dalam pandangan Islam. Abdurrauf Assinggili memandang bahwa laki-laki dan perempuan dalam hal eksistensi kemanusiaan (*al-fitrah al-Insaniyyah*) adalah sama. Pandangannya ini didasarkan pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 30, Q.S. Al-Nisa': 1 dan Q.S. Al-Zariyat: 50. Abdurrauf menafsirkan kata *من نفس واحدة* (dari diri yang satu) sebagai Adam. Kemudian Allah menciptakan dari diri Adam istrinya, yaitu Hawa. Proses penciptaan yang demikian itu, bukanlah menunjukkan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki, akan tetapi merupakan bagian pelengkap yang tidak dapat dipisahkan dari laki-laki. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Abdurrauf mengakui bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai keahlian (*ahliyyah*) dalam memeluk agama, bewibadah, mendapatkan pahala jika berbuat baik dan mendapat siksa jika berbuat jahat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Q.S. Al-Nahl: 97 dan Q.S. Ali Imran: 195. (Syahrizal, 2003)

Demikian pula Abdurrauf tidak membedakan kewajiban menuntut ilmu pengetahuan antara laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, agar mereka mampu melaksanakan berbagai macam hak dan kewajiban yang telah dibebankan oleh Islam kepada keduanya secara bersama. Perempuan dalam pandangan Abdurrauf juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan mempunyai hak untuk bertindak terhadap harta miliknya, menjadi wali pengampu, hakim dan bahkan kepala Negara. (Syahrizal, 2003)

Pemikiran Abdurrauf tentang bolehnya perempuan menjadi kepala negara (*sulthan*) ini kemudian mendorong adanya Sultanah (Ratu) dalam pemerintahan Kerajaan di Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam secara berturut-turut pernah diperintah oleh Empat orang perempuan, yaitu: Tajul Alam Safiyatuddin (1645-1675), Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678), Inayat Zakiyatuddin (1678-1688) dan Kamalat Syah (1688-1699). (Mansari, 2019; Muhammad Said, 1961)

Dengan demikian kedudukan dan peran perempuan di dalam Islam sangatlah penting dilihat dari berbagai aspek kehidupan sosial maupun politik. Sehingga kiranya kaum perempuan layak dan berhak untuk mendapat perlindungan yang selayaknya dari negara agar mereka dapat menjalankan peran mereka sebagaimana mestinya tanpa harus merasa terancam dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat merendahkan kehormatan dan mengancam eksistensi mereka untuk terlibat dalam berbagai aktivitas politik dan sosial kemasyarakatan.

Namun pada kenyataannya masih saja banyak hal-hal yang justru tidak melindungi hak-hak perempuan terutama di daerah Pidie Jaya dan Bireun, penelitian ini bertujuan

Untuk mengetahui bentuk perlindungan perempuan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah serta Untuk meneliti dan menganalisis persepsi masyarakat tentang perlindungan perempuan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Hipotesis atau dugaan sementara yang diperoleh berdasarkan observasi awal penelitian ini yaitu sosialisasi tentang qanun jinayah ini dirasakan sangat minim oleh masyarakat di dua kabupaten yaitu Pidie Jaya dan Bireun atau mungkin hampir di seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Bentuk-bentuk perlindungan perempuan di dalam qanun jinayah dapat dilihat dari aspek materi hukum yang berupa ancaman uqubat yang berat.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Abdul Kadir bin H. Muhammad, n.d.).

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu metode yang mendeskripsikan atau metode yang memberi gambaran terhadap suatu objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa membuat analisis dan membuat kesimpulan sebagaimana yang berlaku untuk umum.

DISCUSSION

Bentuk-bentuk Perlindungan Perempuan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

1. Faktor hukum itu sendiri.

Faktor hukum itu sendiri yang dimaksud di sini adalah bahwa sebuah hukum sedara ideal memiliki unsur harmonis di mana sebuah produk hukum tidak saling bertentangan dengan produk hukum lainnya, sehingga tidak terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, supaya hukum itu dipatuhi. Dan salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Maka dalam konteks ini kita melihat bahwa pada bila diperhatikan secara seksama apa yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut sangat jelas terlihat betapa pasal-pasal yang ada di dalam qanun jinayah ini telah memiliki faktor tersebut karena

secara jelas qanun jinayah tersebut telah memuat sanksi-sanksi hukum dalam bentuk uqubat yang dapat memberikan rangsangan kepada manusia agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma hukum tersebut (Akbar et al., 2022).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Qanun jinayah dari sisi materi hukumnya telah memberikan suatu perlindungan yang sangat memadai terhadap kenyamanan perempuan dalam menjalani kehidupan normal di tengah masyarakat tanpa dihantui dengan perasaan takut akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap dirinya. Dikarenakan pada sisi yang lain para pelaku kejahatan yang menjadikan perempuan sebagai mangsanya akan berpikir seribu kali untuk mencoba melakukan tindak kejahatan terhadap perempuan. Dengan pertimbangan bahwa ancaman-ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan terhadap perempuan yang akan diterimanya sangat berat, baik uqubat yang berbentuk materi maupun uqubat yang cambuk.

Sebagai contoh, pada pasal 47 dan 48, di dalam kedua pasal tersebut di atas sangat kuat mengatur perlindungan terhadap perempuan dengan menekankan bahwa seseorang yang melakukan pelecehan seksual diancam dengan „Uqubat Ta‘zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Bahkan jika pelecehan seksual dilakukan terhadap anak-anak ancaman hukumannya dilipatgandakan dengan ancaman „Uqubat Ta‘zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Sisi perlindungan perempuan di dalam Qanun Jinayah juga ditemukan pada Bagian Ketujuh tentang Pemerkosaan pasal 48, 49, 50 dan 51 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan „Uqubat Ta‘zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan „Uqubat Ta‘zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan „Uqubat Ta‘zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

- 1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan „Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan „Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
- 2) Hakim dalam menetapkan besaran „Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhdukum.
- 3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka „Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Beberapa pasal di atas yang mengatur tentang pemerksosaan sangat kuat mendorong perlindungan hukum terhadap perempuan dengan menetapkan bahwa bagi orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan diancam dengan „Uqubat Ta‘zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. Bahkan jika pemerksosaan dilakukan terhadap ana-anak maka hukumannya lebih berat lagi, yaitu diancam dengan „Uqubat Ta‘zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

2. Faktor penegak hukum;

Faktor kedua ini memiliki peranan yang sangat strategis bagi efektifnya sebuah penegakan hukum. Maka bila dikaitkan dengan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, terlihat dengan jelas bahwa faktor ini menjadi salah satu kendala tidak efektifnya penegakan hukum jinayah di Aceh. Masalah inilah yang menjadi salah satu sorotan di kalangan masyarakat Pidie Jaya dan Bireun yang kami temukan pada saat penelitian ini dilakukan, bahwa masyarakat menganggap bahwa perangkat penegak hukum, dalam konteks ini adalah Wilayatul Hisbah kejaksanaan tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai perangkat penegak hukum. Bahkan menurut MT salah seorang Geusyik di sebuah Gampong di Kabupaten Bireun, bahwa

pelanggaran justru dilakukan oleh oknum penegak hukum itu sendiri. Sehingga beliau menyarankan perlunya perekrutan anggota personil Wilayatul Hisbah yang benar-benar terseleksi dengan baik dengan mempertimbangan pengetahuan agama dan akhlak yang memadai bagi calon anggota Wilayatul Hisbah, karena perekrutan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah terkesan asal jadi sehingga yang menjadi anggota wilatul hisbah bukannya mencegah dan menindak masyarakat yang berbuat salah, justru mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Pada akhirnya perlindungan terhadap perempuan yang seharusnya menjadi tujuan penegakan hukum jinayah justru terkangkangi oleh tindakan oknum penegak hukum tersebut.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung;

Dari segi faktor sarana dan fasilitas pendukung bagi efektifnya qanun jinayah yang mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan, secara umum dapat dikatakan telah memadai. Saat ini segala sarana dan fasilitas pendukung bagi penegakan hukum jinayah di Aceh, baik dari segi sumber daya manusianya, sarana operasionalnya seperti mobil patroli, alat alat eksekusi maupun pendanaan telah disediakan oleh pemerintah karena hal tersebut merupakan amanah undang-undang, walaupun fasilitas dan prasarana yang telah ada belum dapat dikatakan telah ideal.

4. Faktor masyarakat;

Faktor terpenting lainnya bagi efektifnya sebuah penegakan hukum adalah masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses penegakan hukum bukan berarti keterlibatan masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau peran mereka dalam memberikan edukasi hukum. Namun faktor ini lebih kepada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Dan tentunya tingkat kepatuhan hukum di kalangan masyarakat yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya di masyarakat. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah tingkat pemahaman agama, keyakinan dan pendidikan. Beberapa responden yang kami wawancara menyebutkan bahwa minimnya kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan di lingkungan mereka dipengaruhi oleh pemahaman agama yang kuat di kalangan masyarakat tersebut (*Wawancara Dengan Geusyik Hagu Barat Laut HS, n.d.; Wawancara Dengan Salah Seorang Ustazah FY Di Sebuah Dayah Di Pidie Jaya., n.d.*). Namun di sisi lain pelanggaran hukum terjadi sekitar lingkungan mereka disebabkan oleh lemahnya pemahaman dan kontrol sosial masyarakat di lingkungan tersebut sehingga terjadinya pembiaran terhadap pelanggaran tersebut, dan kadangkala pelanggaran hukum yang seperti pelecehan terhadap perempuan terjadi akibat prilaku dari sebagian perempuan yang mengundang pelaku pelecehan untuk melakukan pelecehan terhadap mereka seperti berpakaian minim dan mengumbar aurat.

5. Dan faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan yang dimaksud di sini adalah suatu kebiasaan yang mengatur manusia agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan

menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sangat berperan bagi efektifnya sebuah produk hukum. Budaya masyarakat yang permisif dan acuh tak acuh terhadap sikap orang lain akan membuka peluang sebesar-besarnya bagi terjadinya sebuah pelanggaran maupun kejahatan. Sebaliknya budaya masyarakat yang protektif dan peduli terhadap kejadian di sekitarnya akan meminimalisir terjadinya pelanggaran dan mendorong efektifnya sebuah produk hukum. Maka dalam konteks ini dari hasil pengamatan dan wawancara yang kami lakukan bahwa budaya masyarakat di kedua kabupaten yaitu Pidie Jaya dan Bireun sangat efektif dalam upaya penegakan hukum di lingkungan mereka.

Persepsi Masyarakat Aceh tentang perlindungan perempuan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa persepsi muncul dari sebuah proses komunikasi dan interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Suatu persepsi muncul dari proses mendengar atau melihat suatu fenomena yang muncul dari apa yang terjadi di sekitarnya. Sehingga melahirkan tanggapan awal dari apa yang mereka dengar dan lihat tersebut, selanjutnya dari proses tersebut melahirkan pendapat atau sikap tertentu. Dalam ilmu komunikasi terdapat hubungan yang erat antara persepsi dan komunikasi. Komunikasi sangat tergantung kepada persepsi demikian pula sebaliknya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kehidupan seseorang tidak lepas dari lingkungannya, termasuk lingkungan fisik yang dilahirkan. Karena itu dapat dikatakan bahwa sejak dilahirkan, individu berhubungan dengan dunia atau rangsangan dari luar dirinya, dan dalam kaitannya dengan individu mengetahui stimuli inilah terjadi suatu proses yang dinamakan persepsi.

Dari fenomena umum yang terjadi pada diri setiap manusia seperti dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi pada hakikatnya merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. (Shinta Dewi Rismawati, 2004)

Berkaitan dengan penelitian yang sedang kami lakukan, maka yang menjadi objek tanggapannya adalah tentang perlindungan perempuan dalam qanun Aceh no. 6 tahun 2014 tentang jinayah. Sehingga yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana masyarakat Aceh melihat qanun aceh no. 6 tahun tentang qanun jinayah dari segi aspek perlindungan terhadap perempuan. Artinya bagaimana masyarakat aceh melihat sebuah produk hukum dapat memberi efek baik dari segi materi hukumnya maupun dari segi implementasinya di tengah-tengah masyarakat, dari sudut pandang mereka. Hal ini tentunya sangat tergantung kepada tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu tanggapan tersebut. Maka oleh karena itu, untuk mendapatkan suatu

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat Aceh tentang perlindungan dalam qanun Aceh no. 6 tahun 2014 tersebut, peneliti melakukan beberapa tahapan dalam proses penelitian ini.

Tahapan pertama tentunya menentukan tempat dan lingkup penelitian. Penelitian bukanlah penelitian menyeluruh ke semua kabupaten dan wilayah yang ada di Aceh. Penelitian ini dibatasi hanya pada dua wilayah kabupaten kota di Aceh yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Bireun. Pemilihan kedua wilayah ini didasari kepada dua alasan; pertama, mengingat kedua kabupaten ini merupakan kabupaten yang memiliki lebih banyak akses pendidikan agama berbasis dayah. Sehingga dengan demikian akan diasumsikan akan memunculkan persepsi yang lebih objektif terkait dengan objek tanggapan dari penelitian ini. Sedangkan alasan kedua, dikarenakan bahwa kedua kondisi sosial kemasyarakatan di kedua kabupaten ini dapat mewakili kondisi umum umum sosial kemasyarakatan di kawasan pantai utara dan timur provinsi Aceh.

Langkah berikutnya yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah penentuan responden. Di mana pemilihan responden dalam penelitian ini mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi prioritas. Dari segi jenis kelamin lebih mengutamakan responden berjenis kelamin perempuan. Dengan pertimbangan bahwa objek kajian penelitian ini berhubungan dengan perlindungan perempuan. Maka tentu perempuan dalam konteks penelitian ini lebih diposisikan sebagai korban atau objek dari perlindungan tersebut, sehingga sangat layak untuk dikedepankan untuk dimintai pendapat dan persepsi mereka.

Selanjutnya peneliti juga lebih mengedepankan responden yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, bahkan secara umum responden yang dipilih adalah para guru agama dan pimpinan Gampong. Alasannya adalah dari sisi pengetahuan mereka lebih baik daripada masyarakat umum lainnya. di samping itu para pimpinan Gampong lebih mengetahui tentang kasus-kasus yang terjadi di sekitar masyarakat.

Proses selanjutnya adalah menentukan beberapa pertanyaan yang dapat menjawab permasalahan inti dari penelitian ini yaitu persepsi masyarakat terhadap perlindungan perempuan dalam Qanun Aceh no. 6 tahun 2014. Dari beberapa pertanyaan tersebut maka dapat dijelaskan beberapa terkait dengan persepsi masyarakat dalam masalah tersebut yang dapat diuraikan dalam pembahasan berikut.

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Perlindungan Perempuan.

Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pengetahuan mereka tentang perlindungan perempuan. Hasilnya secara umum responden memahami dengan baik tentang perlindungan perempuan. Dari tujuh orang responden enam orang di antaranya menjawab ya. Artinya mereka telah memiliki pemahaman tentang perlindungan perempuan. Pemahaman ini tentunya erat kaitannya dengan upaya pemerintah untuk terus memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang perlindungan terhadap perempuan. Oleh karenanya negara terus membangun berbagai macam regulasi yang tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Diantara bentuk pertanggungjawaban hukum dari negara terhadap perlindungan perempuan adalah melalui peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut: (1) UU No 7/1984 Tentang Ratifikasi CEDAW. (2) UU No 39/1999 tentang HAM. (3) UU No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. (4) UU No 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (5) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Tahun 2010-2014 yang menyatakan kualitas hidup dan peran perempuan masih relative rendah. (6) Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. (Devi Faradila, Eddy Purnama, 2019; Hasan, 2011)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya berbagai bentuk peraturan dan perundang-undang yang mengatur tentang perlindungan perempuan tentunya masyarakat khususnya perempuan dapat melindungi diri mereka sendiri dan atau juga dapat meminta perlindungan bagi mereka dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga perlindungan yang harus mereka dapatkan akan terwujud sebagaimana mestinya.

2. Fenomena kekerasan seksual terhadap Perempuan di Aceh.

Jika kita menilik realitas fenomena kekerasan seksual di Aceh, sungguh merupakan sebuah kondisi yang ironis. Di tengah semakin gencarnya upaya penegakan Syari'at Islam di Aceh, namun kenyataan di lapangan menunjukkan sebuah hasil yang sangat mencengangkan kita semua. Jika melihat beberapa liputan media, maupun laporan berbagai lembaga yang konsen pada isu-isu perempuan, menunjukkan betapa semakin hari kekerasan seksual di Aceh semakin meningkat dari tahun ke tahun. (Kanalaceh, 2018) Bahkan dalam sebuah liputan media mengutip pendapat Executive Director of The Foundation Kita dan Buah Hati, Elly Risman Psi menempatkan Aceh sebagai daerah paling rawan terjadinya pelecehan seksual di Indonesia dengan Jawa Timur berada di peringkat kedua. (Merdeka.com, n.d.) Tentu hal ini merupakan sebuah pukulan telak bagi Aceh sebagai sebuah daerah yang sangat identik dengan syari'at Islam.

Dalam laporan media lainnya menyebutkan bahwa tingginya catatan angka kekerasan seksual yang terjadi di Aceh dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Aceh. Artinya tidak lagi mendiamkan tindakan kekerasan seksual tersebut. (Satuharapan.com, n.d.)

Namun kenyataan di atas sangat bertentangan dengan hasil penelitian yang kami temukan di lapangan. Di mana dari responden yang diwawancarai dan jawaban kuisisioner kami lebih sedikit dari mereka yang mengetahui tentang kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan mereka. Dan umumnya para responden menjawab bahwa kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan mereka sedikit. Dan bahkan ada yang tidak tau sama sekali tentang jumlah kasus yang terjadi di lingkungan mereka.

Terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelecehan seksual tersebut umumnya para responden menjawab bahwa kasus-kasus tersebut diselesaikan dengan jalan musyawarah. Artinya tidak melalui jalur hukum yang semestinya dilakukan oleh pihak korban. Bahkan dari seluruh responden hanya satu orang yang menjawab bahwa kasus tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib. (Muntazar Muntazar, A. Hamid Sarong, 2017)

Dari realita di atas dapat disimpulkan, bahwa meskipun berdasarkan laporan beberapa lembaga bahwa sudah ada kesadaran di kalangan para pihak korban kekerasan seksual maupun pelecehan seksual untuk melaporkan kejahatan tersebut, namun kenyataannya di lain pihak masih banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal ini salah satunya disebabkan rasa malu yang akan ditanggung oleh pihak korban jika kasus-kasus tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Hal inilah salah satu penyebabnya mengapa para pelaku kejahatan dan kekerasan seksual kepada perempuan terus melakukan aksinya dengan leluasa. (Muntazar Muntazar, A. Hamid Sarong, 2017).

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa suatu persepsi sangat erat kaitannya dengan komunikasi. Suatu persepsi sangat tergantung kepada bagaimana komunikasi itu dibangun. Begitu juga sebaliknya. Dalam konteks penelitian ini maka komunikasi yang dimaksud di sini adalah informasi dan pemahaman masyarakat Aceh tentang objek persepsinya yaitu Qanun Jinayah Aceh.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, ada suatu permasalahan yang sangat mendasar yang terjadi antara persepsi dengan komunikasi. Dalam penelitian ini ditemukan kondisi di mana masyarakat Aceh belum memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan Qanun Jinayah. Hal ini dilandasi kepada temuan di lapangan bahwa masih banyak masyarakat Aceh yang belum mengetahui keberadaan qanun tersebut. Apalagi untuk mengetahui isi atau materi dari qanun tersebut.

Dari keseluruhan respon yang diwawancara langsung maupun melalui kuisioner, 65 % menjawab bahwa qanun tersebut belum tersosialisasi dengan luas. Umumnya responden mengatakan mereka hanya mengetahui keberadaan qanun tersebut dari berita di media. Sedangkan materi dan isi dari qanun tersebut hanya 2 orang responden yang menjawab mereka mengetahui isi dan materi dari qanun jinayah tersebut. Padahal di antara para responden adalah para Ustaz di lembaga pendidikan berbasis pesantren. Tentunya hal ini menjadi kendala bagi tersosialisasinya qanun jinayah tersebut dengan baik bagi seluruh masyarakat Aceh, sehingga qanun tersebut dapat memberikan dampak dan efek bagi perlindungan perempuan di Aceh.

4. Persepsi Masyarakat Aceh Tentang Perlindungan Perempuan Dalam Qanun Jinayah Aceh.

Secara sosiologis masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat kental dengan nilai-nilai ajaran agama islam. Budaya dan adat yang berkembang pada masyarakat Aceh sarat dengan pengaruh spirit dan nilai keislaman yang dianut oleh hampir seluruh masyarakat Aceh. Apakah lagi dari sisi aspek hukum yang di dalam sejarah Aceh masa lalu menjadi salah satu tonggak kemajuan Aceh. Sehingga muncul sebuah pepatah yang cukup populer di kalangan masyarakat Aceh; *Adat ngon Hukom, lagee zat ngon sifeut*. Yang berarti bahwa dalam falsafah hidup orang Aceh antara adat dengan hukum tidak dapat dipisahkan. Dalam artian bahwa kedua-duanya senantiasa diwarnai dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi ideologi utama masyarakat Aceh, seperti tidak dapat dipisahkannya antara zat dengan sifat Allah SWT.

Meskipun nilai-nilai tersebut sempat memudar atau hilang dari kehidupan politik dan keagamaan masyarakat akibat pengaruh penjajahan dan bergabungnya Aceh menjadi salah satu bagian dari wilayah Negara Republik Indonesia. Namun kini nilai-nilai tersebut secara perlahan-lahan kembali melalui formalisasi syari'at Islam sebagai salah satu keistimewaan yang dituntut oleh masyarakat aceh sebagai bagian dari bagian dari kehidupan politik dan beragama bagi masyarakat Aceh. Salah satunya adalah dengan formalisasi hukum jinayah islam menjadi hukum formal di Aceh yang diakui oleh Negara sebagai bagian dari norma hukum yang berlaku di Aceh sebagai bagian dari hukum nasional, dan sudah disahkan pada tahun 2014 dengan nama Qanun Aceh no.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Meskipun secara resmi qanun ini telah disahkan sejak tahun 2014 yang lalu, namun secara praktisnya masih banyak kendala dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak di Aceh dalam mengimplementasikan qanun tersebut. Bahkan tidak sedikit mendapat penolakan dari berbagai kalangan khususnya dari aktivis dan pengiat perempuan karena dianggap diskriminatif dan bias gender. Bahkan mereka menganggap bahwa qanun jinayah menjadi pemicu meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan. Sehingga mereka menuntut pemerintah untuk meninjau kembali pemberlakuan qanun jinayah di Aceh. (*Rappler.com*, n.d.) Padahal sebaliknya, jika diperhatikan dengan seksama materi hukum yang ada pada qanun tersebut pada dasarnya adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan. Dan sebenarnya jika diperhatikan pula bahwa penolakan tersebut umumnya muncul dari lembaga-lembaga yang berada di luar wilayah Aceh, atau berafiliasi ke LSM asing.

Menyikapi paparan di atas, pertanyaan penting yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Aceh sendiri terhadap perlindungan perempuan di dalam Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tersebut.

Dari penelitian yang telah dilakukan khususnya pada dua kabupaten yaitu Pidie jaya dan Bireun tentang persepsi masyarakat terhadap perlindungan perempuan dalam qanun Aceh no. 6 tahun 2014 peneliti menemukan berbagai macam persepsi yang cukup beragam dari masyarakat.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa menjadi masalah penting yang ditemukan terkait qanun jinayah ini adalah masih kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan qanun ini. Sebagaimana yang diungkap oleh beberapa orang Geusiyik pada beberapa gampong yang ada di kabupaten Bireun di antaranya adalah Geusiyik meunasah keude matangg lumpang dua. Di samping itu Geusiyik M. Thaeb menyampaikan bahwa bahwa faktor terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan lebih dikarenakan oleh ketidakpatuhan perempuan sendiri dalam mengikuti aturan-aturan berpakaian dalam syariat islam. Sehingga memancing pelaku kejahatan terhadap perempuan untuk melakukan pelecehan terhadap kaum perempuan. Walaupun hal ini tidak dapat diterima menjadi alasan pembenaran bagi pelaku untuk melakukan pelecehan. Ditambah lagi dengan kelalaian petugas wilayahul hisbah dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai penegak hukum syariat.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Geusiyik gampong Meunasah bie kecamatan meurah dua kabupaten Pidie jaya, di mana ia menyatakan bahwa qanun no. 6 tahun 2014 tentang jinayah belum tersosialisasi dengan baik di kalangan masyarakat Pidie jaya. Ia juga mengungkapkan bahwa qanun yang dibuat tidak diterapkan dengan baik di lapangan. Andaikan saja qanun itu diterapkan sedikit banyaknya akan memberikan efek jera kepada pelaku dan juga akan mengurangi angka kejahatan terhadap perempuan itu sendiri.

Terkait persepsi masyarakat terhadap nilai perlindungan terhadap perempuan yang ada di dalam qanun jinayah tersebut, masyarakat di kabupaten Bireun dan Pidie jaya menganggap bahwa ancaman yang terdapat di dalam qanun tersebut masih ringan dan belum memadai untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan. Dari seluruh responden yang diwawancarai baik melalui wawancara langsung maupun melalui kuisisioner, hampir seluruh responden menjawab bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual kepada perempuan atau pemerkosaan dianggap ringan. Dengan alasan bahwa efek psikologis terhadap korban yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan.

Menyikapi hukuman denda dalam bentuk materi salah seorang narasumber menjawab bahwa, membayar kompensasi dalam bentuk materi tidak menyelesaikan masalah. Alasannya bahwa kompensasi materi tersebut justru menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat terhadap korban. Karena ketika kompensasi tersebut diterima muncul anggapan masyarakat bahwa pelecehan tersebut hanya modus dari korban untuk mendapatkan keuntungan materi. (*Wawancara dengan Keusiyik HS, tanggal 12/5/2018*)

Dan dari sisi pelaku pun tidak akan memberikan efek jera, sebab jika pelaku dari kalangan orang yang memiliki kemampuan finansial maka dengan sangat mudah ia akan menyanggupi hukuman restitusi dalam bentuk materi tersebut. Sehingga dengan mudah ia akan melakukan kembali perbuatan tersebut pada kesempatan lainnya.

Seorang responden lain menyebutkan bahwa jika dilihat dari segi jumlah korban pelecehan dan pemerkosaan yang lebih banyak menjadi korban adalah anak-anak. Sedangkan korban pelecehan terhadap perempuan dewasa lebih sedikit. Maka oleh karena itu ia berpendapat bahwa sepatutnya jika korban dari kalangan anak-anak hukumannya harus lebih berat. Bahkan jika dilihat dari persepsi keluarga korban yang disampaikan oleh salah Geusiyik HS bahwa pelaku pemerkosaan terhadap anak tidak layak hidup. Alasannya beban mental yang harus ditanggung oleh si anak sangat berat. Bahkan ada di antara korban yang berniat bunuh diri karena tidak mampu menanggung beban hidupnya. Sedangkan pelaku masih dapat hidup tenang akibat hukuman yang diterimanya sangat ringan dan tidak sebanding dengan apa yang harus ditanggung korban.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh dua orang responden adalah terkait dengan tidak adanya perbedaan hukum kepada pelaku yaitu antara pelaku yang belum menikah dengan pelaku yang sudah menikah. Mereka berpendapat bahwa perlu adanya perbedaan dalam pemberian hukuman kepada kedua pelaku tersebut. Mereka beralasan bahwa dalam Islam hukuman pelaku zina saja dibedakan antara pelaku yang belum menikah dengan pelaku yang sudah menikah. Maka lebih pantas lagi jika pelaku pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan dengan cara pemaksaan terhadap korban dibedakan dari segi hukumannya. (*Wawancara dengan Tgk. ZF dari Samalanga dan Ummi FY dari keude Lueng putu, Keduanya Pengajar Agama di salah satu Pesantren di Pidie jaya.*)

Terkait dengan hukuman cambuk yang selama ini dilakukan terhadap pelaku tindak pidana qanun jinayah, ada anggapan yang sangat sinis di kalangan masyarakat kabupaten Bireun dan Pidie Jaya bahwa hukuman cambuk yang selama ini diberlakukan bagi para pelaku pelanggaran qanun jinayah hanya ibarat lelucon saja. Dikarenakan kecurigaan di kalangan masyarakat bahwa sebelum eksekusi cambuk kepada pelaku pelanggaran qanun jinayah, di bagian punggung pelaku telah dilapisi dengan benda-benda tertentu agar si pelaku tidak merasa sakit pada saat dicambuk. Sehingga muncul semacam kegelisahan di kalangan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan qanun jinayah tersebut. Mereka menganggap selama ini pemerintah tidak serius dalam menjalankan qanun jinayah sebagaimana mestinya. Padahal menurut mereka, meskipun mereka menganggap bahwa hukuman yang sudah ada di dalam qanun jinayah tersebut ringan namun setidaknya jika diterapkan dengan benar dan sungguh-sungguh tentu sedikitnya banyaknya dapat memberi peringatan kepada pelaku untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap qanun jinayah tersebut. Maka sangat pantas sekali bahwa mereka berharap kepada pemerintah Aceh secara umum dan khususnya instansi-instansi terkait pelaksanaan syari'at Aceh dapat membenahi kekurangan yang ada baik pada perangkat hukum maupun materi hukum jinayah itu sendiri.

CONCLUSION

Dari apa yang telah dipaparkan pada pembahasan bab hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *pertama*, sosialisasi tentang qanun jinayah ini dirasakan sangat minim oleh masyarakat di dua kabupaten yaitu Pidie Jaya dan Bireun atau mungkin hampir di seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Terbukti masih banyak masyarakat di dua kabupaten tersebut yang sama sekali belum mengetahui keberadaan qanun jinayah apalagi dengan materi qanun tersebut. *Kedua*, bentuk-bentuk perlindungan perempuan di dalam qanun jinayah dapat dilihat dari aspek materi hukum yang berupa ancaman uqubat yang berat, variasi hukuman dalam bentuk cambuk dan restitusi yang secara teori efektifitas hukum dari kelima faktornya mampu memberikan perlindungan yang diharapkan dari qanun tersebut. *Ketiga*, selain hal di atas, dapat disimpulkan pula bahwa meskipun di dalam qanun jinayah telah mengatur sedemikian rupa ancaman-ancaman hukuman yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana terhadap perempuan, namun masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya dan Bireun belum menganggap bahwa qanun jinayah telah memberi perlindungan yang memadai terhadap perempuan. Hal ini terlihat dari anggapan umum masyarakat di dua kabupaten tersebut bahwa ancaman hukum yang diberikan kepada pelaku pelecehan dan pemerkosaan masih dianggap cukup ringan, sehingga tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku. Khususnya jika kejahatan seksual dilakukan terhadap anak maka perlu hukuman yang lebih berat kepada pelaku.

BIBLIOGRAPHY

- Abdul Kadir bin H. Muhammad. (n.d.). *Sejarah Penulisan Hukum Islam di Malaysia*. Perpustakaan Negara Malaysia.
- Akbar, K., Fadhlullah, N., & Karim, Z. P. (2022). Challenging The Principle of Equality Before the Law in Qanun Jinayat Aceh. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 24(1), 156. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.9236>
- Ali Yafie. (1995). *Menggagas Fiqhi Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup*. Mizan.
- Devi Faradila, Eddy Purnama, M. S. (2019). Kewajiban Pemerintah Aceh dalam Penyediaan Fasilitas Pemberian ASI di Ruang Publik: Pengalaman Kota Banda Aceh. *Media Syari'ah*, 21(1).
- Fadhlullah, N. (2017). Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh : Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina. In *Right (Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia)*, 7(1), 16-40.
- Fadhlullah, N. (2020). Positivisasi Hukum Islam dan Persinggungannya dengan Kelompok Etnonasionalis di Aceh. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 54(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2020.54.1.%25p>
- Hasan, R. (2011). Ruang Kebebasan Bertheologi Perempuan Aceh Dalam Wilayahul Hisbah Di Nanggroe Aceh Darussalam (Nad). *Media Syari'ah*, 13(1), 91-98. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1744>
- Helmi, H., & Fadhlullah, N. (2020). Positivisation of Islamic Sharia as Local Government Regulations for Minority Citizens as Liyan in Aceh. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1). <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17326>

- <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/angka-kekerasan-seksual-di-aceh-tinggi-dipicu-peningkatan-laporan-warga>. (n.d.).
- <https://www.kanalaceh.com/2018/05/03/pelecehan-terhadap-perempuan-terus-meningkat-di-aceh/>. (n.d.).
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/aceh-masuk-peringkat-pertama-rawan-pelecehan-seksual-jatim-kedua.html>. (n.d.).
- <https://www.rappler.com/indonesia/berita/186141-qanun-jinayat-picu-tindak-kekerasan-kaum-perempuan>. (n.d.).
- Indra Suhardi. (2019). Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh. *Media Syari'ah*, 21(1).
- International Republican Institut. (2001). *Semiloka Pendidikan di Aceh: Persiapan Menyongsong Hari Depan*. International Republican Institut.
- Kautsar Muhammad Yus. (2019). Pencabutan Ketentuan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nasional. *Media Syari'ah*, 21(1).
- Mahdi. (2011). Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh. *Jurnal Media Syariah*, 13(2), 179–192.
- Mahkamah Syar'iyah. (2006). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi NAD*. Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.
- Mansari, M. (2019). *Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Antara Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*. CV. Bravo Darussalam.
- Muhammad Said. (1961). *Atceh Sepanjang Abad*.
- Muntazar Muntazar, A. Hamid Sarong, M. D. (2017). Penyelesaian Kasus Khalwat melalui Peradilan Adat Aceh. *Media Syari'ah*, 19(1).
- Redaksi Sinar Grafika. (2006). *Undang-undang Pemerintahan Aceh (UU RI No. 11 Th. 2006)*. Sinar Grafika.
- Sachiko Murata. (1997). *The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*. Mizan.
- Shinta Dewi Rismawati. (2004). Jurnal Penelitian. *Jurnal Penelitian*, 1(1), 84.
- Syahrizal. (2003). *Syeikh Abdurrauf dan Corak Pemikiran Hukum Islam*. Yayasan PeNA.
- Wawancara dengan Geusiyik Hagu Barat laut HS. (n.d.).
- Wawancara dengan Keusiyik HS, tanggal 12/5/2018. (n.d.).
- Wawancara dengan salah seorang Ustazah FY di sebuah Dayah di Pidie Jaya. (n.d.).
- Wawancara dengan Tgk. ZF dari Samalanga dan Ummi FY dari keude Lueng putu, Keduanya Pengajar Agama di salah satu Pesantren di Pidie jaya. (n.d.).